

ABSTRAK
HERISON GINTING
243305811026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan tanpa prosedur formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan anjuran Dinas Tenaga Kerja serta menilai sejauh mana prinsip non-diskriminasi diterapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis yuridis empiris terhadap putusan pengadilan dan fakta hukum yang muncul dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK secara lisan yang dilakukan oleh pengusaha bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mekanisme penyelesaian melalui mediasi belum efektif karena anjuran tidak memiliki kekuatan mengikat. Meskipun putusan pengadilan memberikan pemulihan hak-hak normatif pekerja perempuan, pertimbangan yang sensitif terhadap gender belum terlihat secara eksplisit. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pekerja perempuan masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih substantif, progresif, dan responsif terhadap kerentanan struktural dalam hubungan industrial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Pemutusan Hubungan Kerja, Mediasi, Non-Diskriminasi.